



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintah Gampong sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan gampong yang adil, makmur dan sejahtera, maka perlu diubah dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
19. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
20. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 902) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf n dan huruf o, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kepastian hukum;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. keterbukaan;
- f. demokrasi;
- g. proporsionalitas;
- h. keadilan;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efektivitas dan efisiensi;
- l. kesetaraan;
- m. partisipatif.
- n. musyawarah; dan
- o. Kebersamaan.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Kewenangan Gampong meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai Syariat Islam.
 - (2) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Gampong, ketentuan adat dan adat istiadat;
 - b. kewenangan lokal berskala Gampong;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rincian Daftar Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Geuchik wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan kepada Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan;
 - c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Tuha Peuet paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat gampong paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, baliho, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.
4. Ketentuan Pasal 11 huruf m diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf u, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Calon Geuchik wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. mampu ...

- c. mampu membaca Al-qur'an;
 - d. memegang teguh dan mengamalkan Syariat Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Geuchik;
 - h. belum pernah dihukum dengan hukuman uqubat karena melakukan pelanggaran Syariat Islam;
 - i. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, maisir dan/atau berjudi, khamar, dan berkhalwat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa;
 - n. memahami adat istiadat setempat;
 - o. bagi Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN, BUMD, dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
 - p. bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi Geuchik maka akan terlebih dahulu non aktif;
 - q. memaparkan program rencana kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
 - r. bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Geuchik;
 - s. bersedia tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi geuchik;
 - t. tidak pernah menjabat sebagai Geuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
 - u. bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Langsa.
5. Ketentuan BAB IV ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian kelima dan diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 25A



- (1) Geuchik dan perangkat Gampong mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2025 M
8 Rabiul Awal 1447 H


WALIKOTA LANGSA, 
JEFFRY SENTANA S. PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2025 M
8 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SUHARTINI

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (8/77/2025)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM

Bahwa Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas –batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati berdasarkan keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam hal kedudukan dan fungsi Pemerintahan Gampong dalam wilayah Kota Langsa diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 dan bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintah Gampong sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan gampong yang adil, makmur dan sejahtera, maka perlu diubah dan disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 25A

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.